



KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

ORIGINAL VILLAGE REVENUE CONTRIBUTION (PADES) IN VILLAGE INCOME AND SHOPPING BUDGET (APBDES)

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: adbasniwati81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kontribusi pendapatan asli desa (PADES) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Studi Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan faktor - faktor penyebab Pendapatan Asli Desa terhambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah maksimal dengan pendapatan pertahun yaitu 20 % untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 80 % untuk lembaga desa yang mengelola Pendapatan Asli Desa (PADES) yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Faktor-faktor penghambatnya adalah kurang terlibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) ,ketransparansian yang belum maksimal, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Mekarsari.

Kata kunci : Kontribusi, Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Abstract

This study aims to study and analyze the contribution of village original income (PADES) in the Village Budget, Income and Expenditure (APBDes) of the Mekarsari Village Study in Gunung Sari Subdistrict, West Lombok Regency, and the factors causing the original village income to be hampered. The method used is empirical legal research. The approach used is legislation, conceptual, and sociological. The legal materials used are primary and secondary. The contribution of Village Original Revenues (PADES) to the APBDES is still not optimal with an average annual income of less than 10 % of the APBDES, the inhibiting factors are weak human resources, inadequate infrastructure, and lack of support from the Mekarsari Village Government

Keyword : Contribution, Village Original Income, Village Revenue Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Dalam sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia desa adalah unit terpenting dalam pencapaian cita-cita dasar berbangsa dan bernegara. Bahkan untuk mencari ukuran tepat dalam menilai apakah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak maka secara akademik dapat dikatakan bahwa Desa adalah unit yang paling Relevan untuk dipelajari. Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta memiliki kekayaan dan aset.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mar adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu¹:

- 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah: dan
- 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ada beberapa tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah sebagaimana diungkapkan Deddy dan Dadang, adalah:

*Peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.*²

Selanjutnya untuk mewujudkan eksistensi otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya melalui program yang berontasi pada masyarakat desa sebagai daerah otonomnya.

*“Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi desa.”*³

Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang

diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa.

Untuk bisa menjalankan wewenangnya, Pemerintah Desa harus memiliki aturan yang disebut dengan Peraturan Desa (PERDes) yang merupakan produk hukum desa yang mengatur desa itu sendiri. Dalam pembentukan aturan itu pemerintah desa harus konsultasi dengan masyarakat Desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan yang pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses keputusan bersama, dimana alasan-alasan sebelumnya untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa atau orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. “Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan yang didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama dalam proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu”⁴

1 Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002 hlm 46

2 Deddy S.B, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hlm. 32

3 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, Malang, 2015 hlm. 51

4 Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Sociolegal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semarang, 2008 hlm. 70-71

Selain itu penyelenggaraan desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pemerintah desa, di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas dan kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari dijelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa dalam Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menentukan bahwa:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa, Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Di Indonesia hampir seluruh provinsi menjalankan program pemberdayaan desa karena dari banyaknya penduduk Indonesia mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan yang salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu bidang pemberdayaan yang digalakan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Barat adalah program pemberdayaan desa. Pada era Otonomi Daerah Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi yang perlu diingat oleh pemerintah desa, bahwa kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan yang disalahgunakan yang pada akhirnya dapat memberatkan masyarakat.

Di Desa Mekarsari tidak optimal dalam mengelola pendapatan asli desa dalam meningkatkan peningkatan perekonomian desa, Desa Mekarsari membutuhkan dana yang banyak agar dapat mewujudkan pembangunan tersebut dan harus mengupayakan sumber sumber pendapatan desa agar meningkat sehingga mampu membiayai pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Mekarsari terdapat beberapa potensi yang cukup besar untuk dikelola oleh Pemerintah Desa yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), diantaranya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pengelolaan Perusahaan Air Minum Milik Desa (PAMDes). Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa Mekarsari melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Seberapabesar kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekarsari dalam Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam mengaktifkan Pendapatan Asli Desa ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Empirik yang mengkaji ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekarsari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1. Sumber –Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekarsari

Setelah peneliti melakukan pengambilan data dilapangan peneliti menemukan beberapa sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Mekarsari terdapat beberapa potensi yang dikelola oleh pemerintah desa mekarsari yaitu Perusahaan Air Minum Desa dan Badan usaha Milik desa. Adapun beberapa bidang Pendapatan Asli Desa yang memiliki Kontribusi dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang peneliti dapatkan dilapangan diantaranya:

a. Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes Mekarsari)

PAMDes merupakan usaha yang bergerak pada bidang penyediaan air minum skala desa, di Desa Mekarsari Keberadaan PAMDes sangat berperan dalam menyuplai kebutuhan air minum yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa, PAMDes Mekarsari memiliki sumber mata air yang berasal dari Dusun Ranjok Barat, cakupan wilayah yang dialiri oleh PAMDes ini memiliki cakupan yang cukup luas terbentang dari Dusun Ranjok Barat hingga ke Dusun Lilir dikarenakan hampir seluruh masyarakat Desa Mekarsari menggunakan PAMDes untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Di dusun Mekarsari sendiri PAMDes Desa Mekarsari memiliki tiga kelompok penjabaran usaha berdasarkan lokasi pengairan yaitu terdiri dari:

1. HIPAM Tunas Harapan

Hipam Tunas Harapan dikelola oleh pemerintah Desa dibawah naungan PAMDes yang diketuai Oleh Misrun. Lokasi Hipam tersebut berada di wilayah Dusun Erat Mate dan Malaka, sistem yang digunakan dalam pendataan yaitu menggunakan sistem kelompok dimana kelompok tersebut dibagi atas 7 kelompok yang terdiri dari kelompok 1-7 setiap kelompok jumlah anggotanya beragam.

2. Hipam Griya Mekarsari

Hipam Griya Mekarsari juga dikelola oleh pemerintah Desa dibawah naungan PAMDes yang diketuai Oleh H.Masdar. Lokasi Hipam tersebut berada di wilayah BTN Griya Mekarsari yang berlokasi di Dusun Lingkok Waru sistem yang digunakan sama dengan HIPAM Tunas Harapan yaitu dengan sistem kelompok Namun HIPAM Griya Mekarsari memiliki kelompok lebih sedikit yakni hanya 4 kelompok.

3. Hipam Al-Muhadjirin

HIPAM AL- Muhadjirin diketuai Oleh Ahmadun. Lokasi Hipam tersebut berada di wilayah Dusun Lilir, kelompok pengguna air minum yang ada di wilayah Dusun Lilir berjumlah 4 Kelompok.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari BUMDes yaitu mengoptimalkan aset aset milik desa yang ada dan memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sifat usaha BUMDes berorientasi pada keuntungan, sifat usahanya adalah keterbukaan kejujuran, partisipatif dan keadilan, fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong berbagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Bumdes Desa Mekarsari memiliki 2 Unit Bidang Usaha diantaranya:

1. BUMDes Rubah Nasib

BUMDes Rubah Nasib merupakan badan usaha yang bergerak dibidang usaha dagang yang menjual produk sembako dan bahan pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya, Pengelolannya masih terbilang belum maksimal karna ketua BUMDes tersebut merangkap jabatan sebagai Ketua BPD Desa Mekarsari. Hal inilah yang menyebabkan pengelolannya tidak maksimal. Namun terlepas dari itu kegiatan usaha dagang tersebut berjalan secara efektif.

2. Simpan Pinjam Masyarakat (SPP Masyarakat)

Simpan pinjam masyarakat merupakan jenis kegiatan usaha dibidang simpan pinjam dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa untuk memberikan pinjaman modal usaha terhadap masyarakat Desa Mekarsari dalam mengembangkan usaha skala usaha desa.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2017, 2018, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Desa Mekarsari bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mekarsari (APBDes) di klasifikasian atas anggaran, pendapatan dan pembelanjaan. Selanjutnya pendapatan desa mekarsari terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan data dibawah ini, adalah sebagai berikut :

Tabel 7: APBDes Desa Mekarsari Tahun 2017

APBDES	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0.00
	Pendapatan Transfer	1.617.101.670
	1.Dana Desa	898.903.580
	2.Bagi Hasil Pajak dan retribusi	42.666.000
	3.Alokasi Dana Desa	675.531.990
JUMLAH PENDAPATAN		1.617.101.670
BELANJA	Bidang Peny.Pemerintahan Desa	604.010.790
	Bidang Pemb. Masyarakat Desa	154.294.400
	Bidang Pel.Pembangunan Desa	660.996.800
	Bidang Pemberdy. Masyarakat Desa	202.799.580
JUMLAH PEMBELANJAAN		1.622.101.570
SURPLUS (Defisit)		5.000.000

Sumber : (APBDes Desa Mekarsari Tahun 2017)

Berdasarkan data di atas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari pada tahun 2017 dialokasikan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat desa Mekarsari.

Tabel 8: APBDes Desa Mekarsari Tahun 2018

APBDES	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	Pendapatan Asli Desa (PADes)	3.000.000.00
	Pendapatan Transfer	1.875.975.000.00
	1.Dana Desa	1.145.654.000.00
	2.Bagi Hasil Pajak dan retribusi	42.666.000
	3.Alokasi Dana Desa	695.655.000.00

JUMLAH PENDAPATAN		1.860.975.000.00
BELANJA	Bidang Peny.Pemerintahan Desa	597.748.55
	Bidang Pemb. Masyarakat Desa	178.990.855.00
	Bidang Pel.Pembangunan Desa	911.209.100.00
	Bidang Pemberdy. Masyarakat Desa	177.086.500.00
JUMLAH PEMBELANJAAN		1.865.034.993.55
SURPLUS (Defisit)		4.059993.55

Sumber : (APBDes Desa Mekarsari Tahun 2018).

Selanjutnya data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari pada tahun 2019 yang peneliti dapatkan dilampirkan sebagai berikut :

Tabel 9 : APBDes Desa Mekarsari Tahun 2019

APBDES	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	Pendapatan Transfer	2.001.166.000.00
	1.Dana Desa	1.340.595.000.00
	2.Bagi Hasil Pajak dan retribusi	51.000.000.00
	3.Alokasi Dana Desa	694.706.000.00
	4. Bantuan Keuangan Kab./Kota	250.000.000.00
	5.Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	50.000.000.00
	6. Bunga Bank	5.735.927.00
JUMLAH PENDAPATAN		2.392.036.297.00
BELANJA	Bidang Peny.Pemerintahan Desa	647.133.511.14
	Bidang Pemb. Masyarakat Desa	159.324.281.00
	Bidang Pel.Pembangunan Desa	1.239.194.000.00
	Bidang Pemberdy. Masyarakat Desa	105.901.000.00
JUMLAH PEMBELANJAAN		2.401.552.792.14
SURPLUS (Defisit)		9.515.865.14

Sumber : (APBDes Desa Mekarsari Tahun 2019).

Dari data di atas dapat di kemukakan bahwa pendapatan Desa Mekarsari memiliki angka yang meningkat dalam tiap tahunnya mulai dari tahun 2017, berjumlah (Rp. 1.617.101.570), 2018, berjumlah (Rp. 1.860.975.000,00), 2019, berjumlah (Rp. 2.392.036.927,00), Sehingga dari angka tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Desa Mekarsari begitu besar dalam setahunnya.

Selanjutnya pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan angka nol pada data APBDes Desa Mekarsari. Berdasarkan hasil musyawarah dari Pemerintah Desa dan pengelola PAMDes dan BUMDes bahwa dalam setiap tahun hasil dari pengelolaan kedua unit tersebut sepakat memberikan kontribusi 50% terhadap Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD dan Kepala Desa Mekarsari menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Mekarsari dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa melalui unit PAMDes dan BUMDes telah sepakat melalui musyawarah desa dalam pembagian hasil setiap tahunnya 50 % untuk pengelola dan 50 % untuk Pemerintah

Desa”.⁵

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa (PERDes) Desa Mekarsari No. 01 Tahun 2018 tentang pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarsari Pasal 16 Ayat 3 mengatur bahwa :

Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut :

- a) Pemupukan Modal Usaha 20 %
- b) Pendapatan Asli Desa 20 %
- c) Penasehat/Pembina 5 %
- d) Pengawas 5 %
- e) Honor Pengelola 30 %
- f) Biaya Rapat 5 %
- g) Dana Sosial 5 %
- h) Dana Pendidikan, Kesehatan, dan Pelatihan Pengurus 10 %

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dilapangan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Desa (PERDes) dan musyawarah pemerintah desa terhadap Pendapatan asli Desa Mekarsari tidak secara optimal dalam memberikan kontribusi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di buktikan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari mulai dari tahun 2017-2019 menunjukkan angka nol. Sejalan dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PAMDes Tunas Harapan dan Griya Mekarsari mengatakan bahwa : *“Dalam setiap tahun pengelola memberikan hasil sesuai dengan musyawarah dengan Pemerintah Desa, terkadang dari Pemerintah Desa meminta hasil diluar waktu yang disepakati”*⁶.

Dari analisis data dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan oleh Pemerintah Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekarsari masih dapat dikatakan tidak optimal dikarenakan Pemerintah Desa kurang Transparan dan akuntabilitas dalam mengelola sumber potensi yang ada di Desa Mekarsari.

Berikut ini penyusunan menguraikan hasil analisis data dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari laba bersih tahunan dari masing-masing bidang usaha dalam hal ini PAMDes dan BUMDes, serta pembagian hasil untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 20 % dan Pendapatan Unit Usaha sebesar 80 % , datanya sebagai berikut:

Tabel 10: Data Pendapatan Asli Desa Mekarsari Tahun 2017

SUMBER PADes	UNIT USAHA	LABA BERSIH TAHUNAN	PENDAPATAN UNIT USAHA 80% DARI KEUNTUNGAN	PADes 20% Dari Keuntungan
BUMDES	USAHA DAGANG	45.324.000	36.259.200	9.065.000
	SPP MASYARAKAT	28.350.000.00	22.680.000	5.678.000
JUMLAH				

5 Nasrudin dan H. Hafizudin, Hasil Wawancara, Tgg1 6 Juli 2020, Pukul 2 : 00 WITA.

6 H. Masdar dan Misrun, Hasil Wawancara, Tgg1 4 Juli 2020, Pukul 4 : 30 WITA.

PAMDES	HIPAM TUNAS HARAPAN	16.260.000	13.008.000	3.252.000
	HIPAM GRIYA MEKARSARI	7.440.000	5.952.000	1.488.000
	HIPAM AL-MUHAJIRIN	3.780.000	3.024.000	540.000
JUMLAH		101,154,000	80.923.200	20.023.000
KEUNTUNGAN UNTUK PADES				20.023.000

Sumber: (Data Pendapatam Asli Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat Tahun 2017)

Jika kita lihat dari tabel di atas bahwa pendapatan asli desa Mekarsari sebesar Rp.20.023.000 pada Tahun 2017, angka tersebut didapatkan dari unit PAMDes dan BUMDes dimana keuntungan tersebut setelah dibagi 80 % untuk unit PAMDes dan unit BUMDes dalam rangka mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengantisipasi hal-hal tidak terduga dari kedua unit tersebut, kemudian 20 % dari keuntungan tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa Mekarsari.

3. Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa merupakan salah satu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memberikan tugas kepada perangkat desa untuk mengelola keuangan desa.

Dalam upaya pemerintah mengefektifkan pengelolaan keuangan desa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa. Dimana pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.113 tersebut mengatakan bahwa “keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan” jika kita lihat Pasal diatas bahwa Kepala Memiliki wewenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa secara khusus PADes yang masuk dalam APBDes. Selain kepala desa pengelolaan keuangan desa juga dibantu oleh Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis keuangan desa bersama dengan Kepala Urusan keuangan yang berperan sebagai bendahara yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, dan manatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Adapun mekanisme pengelolaan keuangan desa secara umum telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara umum bagaimana mekanismenya, namun mengenai Pendapatan Asli Desa tidak dijelaskan secara eksplisit

pada aturan tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa Narasumber salah satunya Kepala Desa Mekarsari menjelaskan :⁷

“Bahwa mekanisme pengelolaan Pendapatan asli desa Mekarsari dilakukan sesuai dengan prosedur pada umumnya, yaitu ada tukang pungut, ada bendahara, ada petugas pembukuan dan tentunya penanggungjawab, namun perlu diakui bahwa PADes Desa Mekarsari ini sudah berjalan secara baik sehingga pengelolaannya pun sudah efektif.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengemukakan bahwa dalam proses pengelolaan Pendapatan Asli Desa Mekarsari dikelola dengan mekanisme pada umumnya dan tentunya mengedepankan asas kekeluargaan, berikut ini merupakan beberapa proses pengelolaan PADes Desa Mekarsari

a. Perencanaan pengelokasian modal.

Perencanaan diperlukan untuk mengkaji sumber sumber daya yang ada di desa Mekarsari untuk selanjutnya akan dikelola, biasanya kegiatan ini dilakukan dalam Rapat RKP Tahunan Desa dimana dalam Rapat tersebut pemerintah desa menentukan prioritas program tahunan yang berpedoman dalam RPJMDes. Kegiatan perencanaan ini dilakukan dengan melihat potensi desa, serta masukan masukan dari masyarakat setempat program apa yang kira kira cocok untuk mendongkrak pendapatan Asli Desa agar tahun berikutnya dapat dimasukkan dalam Rencana prioritas Program pemerintah desa dengan tujuan program yang buat menjadi tepat sasaran dan mampu meningkatkan pendapatan desa dari sektor- sektor swasta maupun swadaya masyarakat.

b. Pelaksanaan.

Pada tahapan ini pemerintah akan melakukan atau melaksanakan apa yang sudah dituangkan dalam RKPDes, apabila dalam RKPDes ada program untuk meningkatkan PADes maka akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam RKPDes. Pelaksanaan RKPDes Desa Mekarsari sejauh ini belum ada program program unggulan yang diusulkan untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli desa, karena desa Mekarsari masih memprioritaskan pada pembangunan fisik desa. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini

1) Sosialisasi.

Sosialisai dilakukan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada program desa yang sedang digalakan untuk meningkatkan pendapatan desa agar kedepannya apabila ada pungutan dari pemerintah desa masyarakat menjadi paham peruntukannya untuk apa dan tentunya memiliki dasar hukum yang jelas dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa.

2) Instalasi.

Instalasi atau pelaksanaan program dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang sudah direncanakan dalam RKP dan sudah melalui proses sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan ini biasanya dilakukan dengan cara gotong royong seperti pada saat pemasangan Pipa PAMDes Desa Mekarsari dilakukan dengan swadaya masyarakat, ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah biaya yang keluar dari pemerintah desa dan menumbuhkan rasa gotong royong.

3) Pemungutan, pembukuan.

Yang berwenang dalam kegiatan ini adalah Pelaksana kegiatan desa yang ditunjuk oleh kepala desa diluar staf pemerintah desa, adapun kegiatan tersebut diantaranya yaitu mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Apabila kita melihat bidang usaha di Desa Mekarsari yaitu PAMDes maka Pelaksana kegiatan akan melakukan pemungutan iuran bulanan para pengguna PAMDes, biaya yang dikeluarkan oleh

7 Nasrudin, Wawancara s, Tgl. 5 Desember 2019, Pukul 18:10 WITA.

masyarakat desa tidak sebesar pengeluaran PDAM ini dikarenakan PAMDes Desa Mekarsari di landasi dengan asas kekeluargaan. Setelah dilakukan pemungutan atau penyeteroran Iuran maka petugas akan melakukan pembukuan kas

c. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan cara membuat laporan ahir tahun pemasukan dari sumber sumber pendapatan desa yang sah, laporan tsb dilampiri dengan pembukuan selama kurun waktu 1 Tahun selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa dan salinannya akan diberikan kepada Kepala Urusan Keuangan untuk selanjutnya dicatat atau dimasukkan dalam kas penerimaan dari pendapatan asli desa kemudian terakhir di masukan dalam Rancangan APBDes Tahun berikutnya.

Adapun yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini adalah kepala urusan keuangan, dan laporan yang disertakan diantaranya adalah laporan penyusunan RAB, pengadaan barang dan jasa, pengajuan spp, pembayaran serta pengerjaan buku kas pembantu kegiatan. Setelah semua dokumen tersebut siap maka selanjutnya akan di serahkan kepada kepala desa sebagai arsip dan laporan tahunan pemerintah desa dikabupaten setempat dalam hal ini kabupaten lombok barat.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Mengefektifkan Pendapatan Asli Desa Mekarsari

Adapun beberapa faktor-faktor kendala yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan PADes di Desa Mekarsari di antaranya:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu penghambat dalam mengefektifkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekarsari, yang terjadi di lapangan bahwa desa Mekarsari memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dikatakan memiliki kualitas rendah dan minim akan keahlian dan kewirausahaan.

2. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan PADes tidak di perhatikan dengan baik, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa sumber daya alam yang begitu melimpah di Desa Mekarsari. Hal tersebut menjadi acuan Pemerintah Desa untuk mengelola Sumber Daya Alam yang ada kemudian diperuntukan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Mekarsari. Selain dari banyaknya sumber daya alam yang ada pemerintah juga telah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dampak baik yang ditimbulkan setelah UU tersebut diterbitkan adalah Desa memiliki anggaran dana desa yang jumlahnya cukup banyak yang sebagian kecil peruntukannya untuk keperluan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Mekarsari Khususnya.

Pembinaan dan pemberdayaan merupakan salah satu langkah pemerintah yang paling kongkrit untuk mendorong pola berpikir masyarakat untuk melakukan sesuatu yang kreatif, tepat guna dan terbaharukan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di Desa Mekarsari. Jika kita melihat Sumber Daya Alam Desa Mekarsari yang berlimpah yaitu banyaknya pohon Aren atau Enau, sumber mata air, aset wisata tersebut harusnya dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa dengan memberikan pembinaan atau pemberdayaan masyarakat yang mengelola agar kedepannya Pemerintah Desa memiliki industri yang kreatif yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat setempat tentunya juga membawa dampak baik bagi Pemerintah Desa Mekarsari.

3. Manajemen pengelolaan yang kurang Baik

Manajemen pengelolaan unit-unit usaha yang dikelola oleh desa yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penyebab Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekarsari tidak berkembang, berdasarkan data dan hasil wawancara yang

dilakukan Peneliti di lapangan dengan beberapa Informan bahwa Pemerintah Desa dalam mengelola unit-unit usaha Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Mekarsari dalam pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum dikelola dengan maksimal, dikarenakan kepengurusannya masih bersifat personal sehingga ini yang menyebabkan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum maksimal dalam memberikan kontribusi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari yang didapatkan dari unit-unit usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mekarsari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di lapangan maka Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekarsari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didapatkan dari unit PAMDes dan BUMDes memiliki pendapatan yang cukup besar pada tahun 2017 yaitu Rp 23.023.000. Selanjutnya Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekarsari memberikan kontribusi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2018 menunjukkan angka yang relatif sedikit dibandingkan pada tahun 2017 yaitu Rp 3.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak ada kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari pada tahun 2019. Selanjutnya dari Pemerintah Desa dan pengelola unit PAMDes dan BUMDes kurang transparan dan akuntabilitas dalam mengelola Pendapatan Asli Desa yang menyebabkan Pendapatan Asli Desa tidak optimal untuk memberikan kontribusi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari dibuktikan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari dari 2017-2019 yang menunjukkan angka nol. Faktor-faktor yang menghambat dalam mengefektifkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mekarsari yaitu Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dan kurang dilibatkan masyarakat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes), kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Mekarsari terhadap masyarakat tentang pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa Mekarsari, manajemen hasil pengelolaan yang belum maksimal dalam pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang di kelola oleh unit-unit usaha PAMDes dan BUMDes sehingga Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak maksimal memberikan kontribusi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari.

Disarankan Pemerintah Desa lebih optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pembukuan dengan baik teruma ketransparanan dan akuntabilitas sehingga Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat memberikan kontribusi yang tinggi ke dalam APBDes. Pemerintah Desa lebih aktif memperhatikan sumber-sumber daya yang ada di desanya terlebih itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki potensi yang tinggi karena dalam praktiknya Desa Mekarsari kurang memperhatikan sumber-sumber daya yang ada di desa tersebut, selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Mekarsari perlu diperhatikan dengan mengubah pola pikir masyarakat dan memberikan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam membangun desa serta pemerintah desa harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat mengenai sumber-sumber potensi yang dikelola Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya dapat memberikan kontribusi yang

maksimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari dalam rangka untuk menyelenggarakan *Good Government* Atau Pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Deddy S.B, dan Dadang Solihin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi), Setara Press, Malang.

Kushandajani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif sudiolegal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semarang.

B. Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara No. 5495.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara No. 5587.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara No. 5539.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Negara No. 2093.

Kepala Urusan Pembangunan Desa Mekarsari, Profil Desa Mekarsari 2017.

C. Lain - lain

Nasrudin dan H. Hafizudin, Hasil Wawancara, Tggl 6 Juli 2020, Pukul 2 : 00 WITA.

H. Masdar dan Misrun, Hasil Wawancara, Tggl 4 Juli 2020, Pukul 4 : 30 WITA.

Nasrudin, Wawancara s, Tgl. 5 Desember 2019, Pukul 18:10 WITA